



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 109/IT3/KU/2015

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 140/I3/PP/2009 telah ditetapkan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa asing Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 112/IT3/DT/2012;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, dan dalam rangka menyediakan dana pendidikan yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa asing, maka biaya pendidikan yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Internasional Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Biaya pendidikan bagi mahasiswa internasional Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Biaya pendidikan sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini dalam bentuk mata uang dollar Amerika sebesar : USD 500,00 (lima ratus dollar Amerika Serikat) satu kali pada tahun pertama, sebesar USD 500,00 (lima ratus dollar Amerika Serikat) satu kali pada tahun pertama, sebesar USD 2000,00 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per semester, dan sebesar 500,00 (lima ratus dollar Amerika Serikat) per tahun;
- KETIGA : Komponen biaya dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, terdiri atas : biaya registrasi, biaya pengembangan institusi, biaya pelaksanaan perkuliahan, dan biaya layanan imigrasi dengan tarif biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya registrasi dan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini wajib dibayar satu kali pada tahun pertama, sedangkan untuk Biaya Pelaksanaan Perkuliahan wajib dibayar setiap semester dan biaya layanan imigrasi wajib dibayar setiap tahun selama mengikuti studi di Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Bogor, rekening atas nama Rektor Institut Pertanian Bogor c.q. SPP Mahasiswa Internasional Institut Pertanian Bogor dengan No. Rek. 389831-8;
- KEENAM : Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa internasional Institut Pertanian Bogor mulai penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016;
- KETUJUH : Keputusan Ini berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 20 Mei 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 109/IT3/KU/2015
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

| No. | Komponen Biaya | Tarif Biaya (USD) |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Biaya registrasi (satu kali pada tahun pertama) | 500,00 |
| 2. | Pengembangan institusi (satu kali pada tahun pertama) | 500,00 |
| 3. | Biaya Pelaksanaan Perkuliahan (per semester) | 2.000,00 |
| 4. | Layanan imigrasi (per tahun) | 500,00 |
| | Total | 3.500,00 |

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI LINDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

11. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
12. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
13. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
14. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
15. Sekretaris Institut;
16. Dekan Fakultas;
17. Dekan Sekolah Pascasarjana;
18. Kepala LPPM;
19. Direktur dan Kepala Kantor;
20. Kepala Unit Arsip;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.